	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA JAKARTA</b> Jalan Kayu Jati Raya Nomor 11A Rawamangun, Jakarta Timur, Indonesia Telepon Kampus A: (021) 4750321, Kampus B: (021) 4891073, Kampus C: 88868964 Faksimil: (021) 4722371, Kode Pos 13220	No. Dok: FR.01-PKM.02
Dokumen	<b>Formulir</b>	Revisi: 000
Judul	<b>Surat Keterangan Penelitian dan PKM</b>	Tanggal Berlaku: 03 Januari 2023

## SURAT KETERANGAN PKM

Nomor: 164/STEI/WK4-P2M/I/2025

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, maka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) menerangkan bahwa dosen berikut:

Sulistyowati, SE., MSi, BKP	0326097701
Diana Supriati, S.E., M.S.Ak	0316027701
Devvy Rusli, SE., M.Acc., Ak., CA	0005048109
Flourien Nurul Ch., SE., MSi., Ak., CA	0301037701
Dr. Lies Zulfiati SE., MSi., Ak. CA	0325037601
Amanda Aurellya Mumtaz	11230000093

Telah melaksanakan tugas Pengabdian Kepada Masyarakat:

Judul : Implementasi PP 58/2023 : Pelaporan PPh Pasal 21 masa Desember 2024 dengan Tarif Efektif Rata-Rata

Tempat : Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/85245906866?pwd=ajeW7XmxRUNLj1U27OUtjHgA4pduJl.1>

Hari/Tanggal: Sabtu / 28 Desember 2024, 08.00-12.00 WIB

Peserta : Pegawai yang memiliki penghasilan

Demikian Surat Keterangan PKM ini diberikan untuk digunakan sebaik-baiknya.

Mengetahui,  
Wakil Ketua IV,



Drs. Jusuf Hariyanto, M.Sc  
NIK 010486037

Jakarta, 15 Januari 2025  
Kepala Bag. Penelitian & PKM

Dr. Rimi Gusliana M.Si, CSRS, CSRA  
NIK. 010200114

Tembusan :

1. Kabag PSDM STEI
2. Arsip

LAPORAN  
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IMPLEMENTASI PP 58/2023:  
PELAPORAN PPh PASAL 21 MASA DESEMBER 2024  
DENGAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA



Pelaksana Kegiatan :

Sulistyowati, SE., MSi, BKP	0326097701
Diana Supriati,S.E.,M.S.Ak	0316027701
Devvy Rusli, SE., M.Acc., Ak., CA	0005048109
Flourien Nurul Ch., SE., MSi.,Ak., CA	0301037701
Dr. Lies Zulfiati SE., MSi., Ak. CA	0325037601
Amanda Aurellya Mumtaz	11230000093

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA  
JAKARTA  
2024

HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul	:	Implementasi PP 58/2023 : Pelaporan PPh Pasal 21 masa Desember 2024 dengan Tarif Efektif Rata-Rata
Ketua Tim Pelaksana	:	Sulistyowati, SE., MSi.,BKP 0326097701
Anggota Tim Pelaksana	:	
1. Nama Dosen	:	Diana Supriati,SE.,M.S.Ak 0316027701
2. Nama Dosen	:	Devvy Rusli, SE., M.Acc., Ak., CA 0005048109
3. Nama Dosen	:	Flourien Nurul Ch., SE., MSi.,Ak., CA 0301037701
4. Nama Dosen	:	Dr. Lies Zulfiati SE., MSi., Ak. CA 0325037601
5. Nama Mahasiswa	:	Amanda Aurelly Mumtaz 11230000093
Lokasi Kegiatan	:	Zoom Meeting <a href="https://us06web.zoom.us/j/85245906866?pwd=ajeW7XmxRUNLj1U27OUtjHgA4pduJl.1">https://us06web.zoom.us/j/85245906866?pwd=ajeW7XmxRUNLj1U27OUtjHgA4pduJl.1</a>
Luaran yang Dihasilkan	:	Peserta mampu memahami penerapan Tarif Efektif Rata-Rata dalam Pelaporan PPh Pasal 21 sesuai PP 58/2023 dan Implementasinya pada masa Desember 2024.  - Jurnal Pengabdian pada masyarakat
Biaya Total	:	Rp 500.000,-
- Sumber lain	:	Rp 500.000,-
	:	

Jakarta, 30 Desember 2024

Ketua Tim Pelaksana



Sulistyowati,SE.,MSi.,BKP

NIDN 0326097701

Mengetahui,

Wakil Ketua IV



Drs. Jusuf Hariyanto, M.Sc.

NIDN 0325036001

Menyetujui,  
Kepala P2M



Dr. Rimi G. M, SE,M.Si,CSRS,CSRA.

NIDN 0315087401

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Ringkasan .....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan .....	3
1.3. Tujuan dan manfaat kegiatan.....	4
BAB II TARGET DAN LUARAN (OUTPUT).....	5
BAB III PELAKSANAAN .....	6
3.1. Tim Pelaksana .....	6
3.2. Bentuk Kegiatan .....	6
3.3. Uraian kegiatan.....	7
3.4. Susunan Acara .....	8
BAB IV BIAYA DAN JADWAL	
4.1 Jadwal Kegiatan.....	9
4.2 Realisasi Biaya .....	9
PENUTUP .....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11
LAMPIRAN	

IMPLEMENTASI PP 58/2023 :  
PELAPORAN PPH PASAL 21 MASA DESEMBER 2024  
DENGAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA

RINGKASAN

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya wajib pajak, mengenai penerapan PP 58/2023 dalam pelaporan PPh Pasal 21 untuk masa Desember 2024.

Sasaran kegiatan ini adalah karyawan dan pelaku usaha kecil yang membutuhkan pemahaman tentang tarif efektif rata-rata sebagai metode pelaporan yang baru.

Metode pelaksanaan berupa penyampaian materi secara daring dan pendampingan teknis.

*Keyword : Pajak Penghasilan, Tarif Efektif Rata-Rata, PP 58/2023*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perpajakan merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional. Melalui pajak, pemerintah memperoleh sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun sektor-sektor lainnya yang menjadi prioritas. Salah satu jenis pajak yang memiliki peran strategis adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu sebagai karyawan. Pajak ini mencakup gaji, tunjangan, honorarium, dan imbalan lainnya yang diterima oleh individu sebagai hasil dari hubungan kerja atau pemberian jasa. Dalam sistem perpajakan Indonesia, PPh Pasal 21 memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan, yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional.

PPh Pasal 21 tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengumpulan dana, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong kepatuhan pajak. Sistem pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21 yang efisien dan transparan menjadi elemen penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 sebagai langkah strategis dalam menyederhanakan sistem pelaporan pajak. Salah satu inovasi utama dalam PP ini adalah pengenalan tarif efektif rata-rata untuk pelaporan PPh Pasal 21. Kebijakan ini di dasarkan pada kebutuhan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Implementasi PP 58/2023 menjadi sangat relevan, khususnya dalam konteks pelaporan PPh Pasal 21 untuk masa Desember 2024, yang merupakan masa pelaporan tahunan yang membutuhkan perhatian khusus dari para wajib pajak dan aparat pajak.

Penerbitan PP 58/2023 didorong oleh beberapa faktor utama, di antaranya adalah:

- **Kebutuhan Simplifikasi Sistem** : Sistem pelaporan pajak yang kompleks sering menjadi kendala bagi wajib pajak, khususnya bagi individu dan usaha kecil.
- **Peningkatan Kepatuhan Pajak** : Dengan mempermudah tata cara pelaporan, diharapkan lebih banyak wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajibannya.
- **Optimalisasi Pendapatan Negara** : Penyederhanaan aturan diyakini dapat mengurangi potensi kebocoran pajak.

- Tujuan Khusus : Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan akurasi pelaporan, memperkuat pengawasan administrasi pajak, serta memperluas basis pajak dengan mendorong lebih banyak wajib pajak untuk melaporkan penghasilan mereka.

Salah satu elemen kunci dari PP 58/2023 adalah penerapan tarif efektif rata-rata. Tarif ini dihitung berdasarkan penghasilan bruto individu dengan mempertimbangkan penghasilan yang diterima sepanjang tahun. Pendekatan ini berbeda dengan sistem tarif progresif sebelumnya yang lebih kompleks dalam penerapannya.

Beberapa manfaat utama dari tarif efektif rata-rata meliputi:

- Kesederhanaan Perhitungan: Wajib pajak dapat lebih mudah memahami dan menghitung kewajibannya.
- Efisiensi Administrasi: Sistem ini mempermudah proses pelaporan, baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak.
- Pengurangan Kesalahan Pelaporan: Dengan sistem yang lebih sederhana, potensi kesalahan dalam pelaporan pajak dapat diminimalkan.

Implementasi tarif efektif rata-rata juga bertujuan untuk memberikan keadilan dalam pengenaan pajak, sehingga wajib pajak dengan penghasilan tidak tetap sepanjang tahun tidak merasa terbebani oleh lonjakan kewajiban pajak pada bulan tertentu. Meskipun kebijakan ini memiliki potensi manfaat yang besar, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan, seperti:

- Kurangnya Pemahaman Masyarakat: Banyak wajib pajak yang masih belum memahami konsep tarif efektif rata-rata.
- Kesiapan Administrasi Pajak: Sistem perpajakan membutuhkan penyesuaian signifikan untuk mendukung kebijakan baru ini.
- Persepsi Masyarakat: Sebagian masyarakat masih skeptis terhadap perubahan kebijakan yang dianggap kompleks.
- Kesenjangan Informasi: Sosialisasi yang belum merata mengakibatkan banyak wajib pajak, khususnya di daerah terpencil, tidak mendapatkan pemahaman yang memadai.

Edukasi dan sosialisasi menjadi kunci keberhasilan implementasi PP 58/2023. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan lembaga pendidikan, untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk menjangkau wajib pajak, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh program sosialisasi formal.

Sosialisasi yang efektif bertujuan untuk:

- Memberikan penjelasan teknis mengenai tata cara perhitungan tarif efektif rata-rata.
- Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pelaporan pajak yang akurat.
- Membantu wajib pajak mengatasi kendala teknis, seperti akses ke teknologi atau informasi yang relevan.

Pelaporan PPh Pasal 21 untuk masa Desember memiliki signifikansi tersendiri karena merupakan masa pelaporan tahunan yang mencakup seluruh penghasilan selama satu tahun fiskal. Masa ini sering menjadi fokus perhatian wajib pajak dan otoritas pajak karena:

- Kompleksitas Pelaporan: Penghasilan selama setahun penuh perlu dihitung dengan cermat.
- Penyesuaian Tarif Efektif: Masa ini menjadi momen evaluasi penting terhadap efektivitas kebijakan tarif rata-rata.
- Tingkat Kepatuhan Pajak: Pelaporan Desember mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kebijakan baru.

Selain itu, masa Desember 2024 akan menjadi tahun pertama implementasi penuh PP 58/2023. Keberhasilan dalam pelaporan masa ini dapat menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan sekaligus memberikan wawasan bagi penyempurnaan di masa mendatang. Pemerintah dapat menggunakan data dari pelaporan ini untuk menilai apakah kebijakan ini mampu mencapai tujuan khususnya, yaitu menciptakan sistem pelaporan yang sederhana, akurat, dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di seluruh lapisan masyarakat.

## 1.2 Permasalahan

Meskipun kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Berdasarkan berbagai kajian dan laporan awal, beberapa tantangan utama yang menjadi masalah yang akan dihadapi meliputi:

- a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat : Banyak wajib pajak, terutama individu dan usaha kecil, yang masih belum memahami secara mendalam tentang tarif efektif rata-rata dan bagaimana cara menghitung serta melaporkannya.
- b. Kesiapan Sistem Administrasi Pajak : Perubahan kebijakan membutuhkan penyesuaian dalam sistem informasi dan administrasi perpajakan, termasuk pelatihan bagi petugas pajak dan sosialisasi kepada masyarakat.



c. Kepatuhan Wajib Pajak : Tingkat kepatuhan wajib pajak sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kompleksitas aturan, minimnya pengetahuan, serta persepsi terhadap manfaat dari kebijakan tersebut.

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan pentingnya upaya edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Kegiatan**

#### **1.3.1 Tujuan Kegiatan**

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- a. Mengedukasi masyarakat, terutama wajib pajak, mengenai implementasi PP 58/2023 dan tata cara pelaporan PPh Pasal 21 dengan tarif efektif rata-rata.
- b. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan pajak dalam mendukung pembangunan nasional.
- c. Membantu masyarakat dalam menyelesaikan kendala teknis yang dihadapi selama proses pelaporan pajak masa Desember 2024.

#### **1.3.2 Manfaat Kegiatan**

Manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

- a. Bagi Pembicara

Sarana untuk menjalankan tugas dosen dalam Tridharma PT yakni sebagai pelaksana pengabdian masyarakat.

- b. Bagi Kampus

Sarana untuk promosi kegiatan STIE Indonesia di masyarakat sekitar.

- c. Bagi Peserta

Memberikan pemahaman kepada peserta terkait Implementasi PP 58/2023 : Pelaporan PPh Pasal 21 masa Desember 2024 dengan Tarif Efektif Rata-Rata

## **BAB II**

### **TARGET DAN LUARAN (OUTPUT)**

#### **2.1 Target**

Sasaran kegiatan ini adalah wajib pajak individu yang membutuhkan edukasi tentang pelaporan PPh Pasal 21

#### **2.2 Luaran (output)**

Dalam kegiatan ini dengan pendekatan pemaparan materi, diskusi serta tanya jawab yang diharapkan memberi luaran berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang Implementasi PP 58/2023 terkait Pelaporan PPh Pasal 21 masa Desember 2024 dengan Tarif Efektif Rata-Rata. Selain itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dipublikasikan di jurnal pengabdian masyarakat terindeks Sinta.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **3.1 Tim Pelaksana**

Ketua	: Sulistyowati, SE., Msi., BKP	0326097701
Bendahara	: Diana Supriati, S.E., M.S.Ak	0316027701
Anggota	: Devvy Rusli, SE., M.Acc., Ak., CA	0005048109
	Flourien Nurul Ch., SE., Msi., Ak., CA.	0301037701
	Dr. Lies Zulfiati SE., MSi., Ak. CA.	0325037601
	Amanda Aurellya Mumtaz	11230000093

#### **3.2 Bentuk Kegiatan**

Kegiatan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:

a. Tahap persiapan

Tahap persiapan dilakukan mulai tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 23 September 2023. Dalam tahapan ini, akan dilakukan antara lain :

- Pemberian informasi secara tertulis kepada calon peserta pelatihan.
- Penerimaan pendaftaran calon peserta pelatihan.
- Persiapan tempat dan peralatan yang dibutuhkan.
- Persiapan penyusunan materi pelatihan yang dibutuhkan peserta.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh kami sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dengan melibatkan satu orang mahasiswa. Tema Pengabdian Masyarakat yang dipilih adalah “Implementasi PP 58/2023 : Pelaporan PPh Pasal 21 masa Desember 2024 dengan Tarif Efektif Rata-Rata”

c. Evaluasi

Kegiatan berjalan dengan lancar. Peserta terlihat antusias dalam mengikuti penjelasan mengenai “Implementasi PP 58/2023 : Pelaporan PPh Pasal 21 masa Desember 2024 dengan Tarif Efektif Rata-Rata”. Peserta menunjukkan

peningkatan pemahaman setelah mendengarkan materi yang kami paparkan. Namun karena jumlah peserta yang cukup banyak mengakibatkan banyak waktu yang dihabiskan hanya untuk masalah teknis. Namun pada saat kami memberikan pertanyaan terkait dengan tema tersebut peserta bisa menjawab dengan baik.

### 3.3 Urutan Kegiatan

Rangkaian Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini ini dilaksanakan mulai tanggal 12 September 2024, sedangkan pelaksanaan pada hari Sabtu, 28 Desember 2024 yang dilaksanakan secara daring. Berikut rangkaian kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan:

No.	Tanggal	Jam	Kegiatan	Jumlah (menit)
1	12 September 2024	10:00 -12:00	Konsolidasi Awal : Menentukan tema awal yaitu Edukasi Pajak untuk Generasi Muda: Membentuk Budaya Kepatuhan Sejak Dini	2 Jam
2	20 September 2024	10:00-12:00	Pertemuan kedua, hasil : Pembagian Tugas untuk pencarian bahan materi.	2 Jam
3	23-29 September 2024	13:00-15:00	Mencari bahan-bahan 7 hari x @ 120 menit	14 Jam
4	15 Oktober 2024	13:00-15:00	Pertemuan membahas anggaran	2 Jam
5	22 Oktober 2024	10:00-14:00	Pembuatan Proposal kegiatan PKM	6 Jam
6	01 November 2024	09:00-16:00	Pembahasan Proposal kegiatan PKM	6 Jam
7	15 November 2024	10:00-12:00	Pembahasan akhir dan Penyerahan Proposal PKM	2 Jam
8	27 November 2024	10:00-12:00	Review Proposal PKM	2 Jam
9	05 Desember 2024	14:00-15:00	Perbaikan Proposal 3 hari x@ 60 menit	3 Jam
10	12 Desember 2024	10:00-12:00	Penyerahan perbaikan Proposal	2 Jam
No.	Tanggal	Jam	Kegiatan	Jumlah (menit)
12	21-22 Desember 2024	19:00-23:00	Persiapan Bahan Dan Materi yang akan dipresentasikan pada pelaksanaan	5 Jam

13	28 Desember 2024	08:00-12:00	Pelaksanaan Kegiatan PKM	4 Jam
14	30 Desember 2024 - 03 Januari 2025	10.00-13.00	Penyusunan Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat 5 hari x @ 120 menit	10 Jam
TOTAL				60 Jam

### 3.4 Susunan Acara

#### Susunan Acara PKM

#### PENINGKATAN PERAN UMKM BERBASIS DIGITAL

NO.	JAM	ACARA
1	07.00 – 08.00	Persiapan
2	08.00 – 08.30	Pembukaan: Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Mars STEI
3	08.30 – 08.40	Sambutan WK 1: Dr.Lies Zulfiati
4	08.40 – 10.25	Paparan Materi “Implemtasi PP 58/2023 : Pelaporan PPh Pasal 21 masa Desember 2024 dengan Tarif Efektif Rata-Rata” Pemateri: Sulistyowati ,SE.,MSi.,BKP
5	10.25 – 11.45	Diskusi,Sesi Tanya jawab dan Pembagian DoorPrize
9	11.45	Penutupan

**BAB IV**  
**JADWAL DAN BIAYA**

**4.1 Jadwal**

Berikut ini adalah rangkaian jadwal kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan			
		Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan Penyusunan Proposal				
2	Review dan Revisi Proposal				
3	Persiapan pelaksanaan				
4	Koordinasi rencana pelaksanaan				
5	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat				
6	Pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat				

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pada:

Hari/tanggal : Sabtu / 28 Desember 2024

Jam : 08.00 – 12.00 WIB

Tempat : Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/85245906866?pwd=ajeW7XmxRURNLj1U27OUtjHgA4pduJl.1>

**4.2 Realisasi Anggaran**

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran

No	Kebutuhan	Biaya (Rp)	Jumlah	Total (Rp)
1	Hadiah DoorPrize	100.000	5 Orang	500.000
	Total			500.000

## PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat “Implementasi PP 58/2023 : Pelaporan PPh Pasal 21 masa Desember 2024 dengan Tarif Efektif Rata-Rata” adalah wujud tanggung jawab lembaga pendidikan dan tenaga pendidik terhadap lingkungan sekitar dengan tujuan mengedukasi masyarakat, terutama wajib pajak, mengenai implementasi PP 58/2023 dan tata cara pelaporan PPh Pasal 21 dengan tarif efektif rata-rata.

Demikianlah laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat dengan harapan kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi semua pihak

Jakarta, 30 Desember 2024

Ketua TIM PKM,



(Sulistyowati ,SE.,MSi.,BKP)

NIDN 0326097701

## DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Petunjuk Teknis Pelaporan PPh Pasal 21 Masa Desember. Jakarta: DJP.

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP. (2023). Panduan Tarif Efektif PPh Pasal 21. Jakarta: DJP.

Harahap, M. I. (2023). "Tantangan Implementasi Tarif Efektif Pajak di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Perpajakan*, 10(1), 78-90.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Implementasi Kebijakan Tarif Efektif Pajak. Jakarta: Kemenkeu.

Kominfo.go.id. (2023). "Digitalisasi dan Edukasi Pajak: Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Era Teknologi." Diakses dari <https://www.kominfo.go.id>.

Nugroho, B., & Setyawan, I. (2021). "Pendekatan Tarif Efektif dalam Reformasi Administrasi Pajak." *Journal of Taxation Studies*, 8(1), 45-60.

OECD. (2021). *Tax Policy Reforms in Indonesia: Strengthening Compliance Through Simplified Tax Measures*. Paris: OECD Publishing.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

Sari, A. D., & Utami, P. (2022). "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Era Digitalisasi Perpajakan." *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 15(2), 123-135.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.



# LAMPIRAN 1

## MATERI KEGIATAN

LAMPIRAN 2  
BUKTI SC PESERTA  
KEGIATAN



09.10 64%

## Peserta (55)

Cari

- DS Diana Supriati,S.E.,... (saya)
- HS Hj. Sulistyowat... (Host)
- FN Flourien Nur... (Co-host)
- Lies Zulfiati (Co-host)
- DR Devvy Rusli,... (Co-host)
- Z Zul
- A Aisyah Rahman
- A Aisyah Mufidah\_DJPb
- Amalia Adila\_DJA Kem...
- AN Amalia Nur Yasinta
- A ASTINOV
- A Astritmeilinda

Undang

09.11 63%

## Peserta (55)



Cari

- NN Nabila Nur Fikriyah
- nadhilah hafshah
- NS Nadia Salsabila\_DJPb...
- Nadila Puteri
- Novita Dyan Saputri
- NF Nuzula Fahma Arifani\_...
- OD Octa Dimas Qotrunnad...
- P Putri Maryam
- PN Putri NurAini
- Putri Shalehah S
- RD R Devina Meidy\_DJPb...
- Rifqi A. Rafi\_DJPb

Undang









# LAMPIRAN 3

## FOTO KEGIATAN

Meeting HJ. Sulistyowati, ...s screen Recording... View

Sign in File D:/~2.%Kelas%20Online\_SULISTYOWATI\_STEI/3.%20PERPAJAKAN/PPH%20Pasal%2021/~PPH%20Pasal%2021%20TER-%20PP%2058-2023

Draw Ask Copilot 1 of 31

# PPH Pasal 21 Tarif Efektif Rata-rata (TER) PP-58/2023

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE) Jakarta*  
*Sulistyowati, SE, M.AK*

Lies Zulfatti  
Flourien Nurul Ch., SE., MSI., Ak., CA.  
Diana Supriati, S.E., M.S.AK  
HJ. Sulistyowati, SE, M.AK  
Nabila Nur Fikriyah

Audio Video Participants 40 Chat React Share Host tools AI Companion Apps Breakout rooms Pause/stop recording Show captions More Leave

Edit WhatsApp Image 2024-12-28 at 07:47:41.jpeg

You are screen sharing Stop share

## PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE Indonesia Jakarta



### “Implementasi PP 58/2023: Pelaporan PPh Pasal 21 masa Desember 2024 dengan Tarif Efektif Rata-Rata”

STIE Indonesia Jakarta 28 De

Flourien Nurul Ch., SE., MSI., Ak., CA.  
HJ. Sulistyowati, SE, M.AK  
Diana Supriati, S.E., M.S.AK  
Dewvy Rusli, SE., M.ACC, Ak, CA

Type here to search 1600 x 900 396.6 KB 99% ENG 8:13 INTL 28/12/2024





LAMPIRAN 4  
DAFTAR PERTANYAAN  
DARI PESERTA PKM

## **Pertanyaan dari peserta PKM**

**Sabtu, 28 Desember 2024**

**Jam 08.00**

1. Apakah ada pajak yang tidak dikenakan PPh pasal 21 ?
2. Jika pada bulan Desember seorang karyawan mendapatkan gaji , bonus dan pada bulan tersebut mengajukan pengunduran diri sebagai karyawan (resign), bagaimana terkait pengenaan PPh pasal 21 ?
3. Wacana kenaikan PPN tahun 2025 menjadi 12%, apakah ada dampaknya terhadap PPh yang lain ?
4. Jika karyawan memperoleh beberapa penghasilan, bagaimana perhitungannya?
5. Jika penghasilan meningkat maka beban pajak meningkat tetapi ada pendapat penghasilan meningkat maka lebih baik beban pajaknya menurut, jelaskan pendapat tersebut ?
6. Apa saja kewajiban karyawan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) ?





